

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA CYBERBULLYING
BERDASARKAN UNDANG- UNDANG ITE DAN KITAB UNDANG
UNDANG HUKUM PIDANA
*JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF CYBERBULLYING BASED
ON THE ITE LAW AND THE CRIMINAL LAW BOOK***

Putri Wilujeng, Ikhwanul Muslim dan Sunariyo

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Korespondensi: wilujengputri0904@gmail.com, im671@umkt.ac.id, sun478@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Wilujeng, Putri, Ikhwanul Muslim, Sunariyo. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyberbullying Berdasarkan pada Undang-Undang ITE dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

ABSTRAK

Cyberbullying di Indonesia dengan 45% anak menjadi korban menurut UNICEF (2022) dan 49% pengguna internet mengalami pelecehan di media sosial menurut APJII. Pencegahan efektif memerlukan kebijakan yang kuat, dukungan korban, lingkungan yang aman, dan penegakan hukum yang tegas. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan tentang dampak *Cyberbullying* juga krusial. Perkembangan teknologi dan media sosial, *Cyberbullying* berdampak serius terhadap kesehatan mental korban, serta mampu memunculkan dinamika kekuasaan berbentuk intimidasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis masalah tersebut. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Cyberbullying* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan pasal-pasal yang mengatur pencemaran nama baik dan penghinaan.

Kata Kunci: *Cyberbullying*, Kesehatan Mental, Hukum Pidana

ABSTRACT

Cyberbullying in Indonesia with 45% of children becoming victims according to UNICEF (2022) and 49% of internet users experiencing harassment on social media according to APJII. Effective prevention requires strong policies, victim support, a safe environment, and strong law enforcement. Increasing public awareness and education about the impact of *Cyberbullying* is also crucial. The development of technology and social media, *Cyberbullying* has a serious impact on the mental health of victims, and can give rise to power dynamics in the form of intimidation. This research uses a normative juridical approach to analyze this problem. This research shows that *Cyberbullying* can be categorized as a criminal act based on articles that regulate defamation and insults.

Keywords: *Cyberbullying*, Mental Health, Criminal Law

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi juga mempengaruhi dunia kriminal. Dulu, kejahatan yang kita kenal terbatas pada pencurian, penghilangan nyawa, serta penghinaan yang dijabarkan pada KUHP. Tetapi, melalui adanya teknologi dan akses yang tidak terbatas ke Internet, kejahatan berupa penghinaan di dunia maya, seperti *Cyberbullying*, kini telah menjadi fenomena yang tidak bisa diabaikan.¹

Faktor-faktor penyebab terjadinya bullying pada anak/remaja ialah teman, keluarga, lingkungan, dan lain-lain. Kepuasan untuk keinginan pada diri sendiri ingin mendominasi, mempunyai kekuasaan, sehingga tujuan dari bullying bisa berefek pada individu yang rentan, serta keluarga mereka, merupakan salah satu faktornya menggergaji. Jika rumah seharusnya menjadi tempat yang damai dan mendidik, dan yang terjadi malah banyak perkelahian dan teriakan, orang akan mencari hiburan di tempat lain. Balas dendam juga merupakan salah satu faktornya alasan bagi seseorang untuk terlibat dalam pelecehan, orang yang melakukan cyberbullying bisa terjadi di masa lalunya dia pernah merasakan terintimidasi oleh orang lain. *Cyberbullying* dapat terjadi di berbagai platform media sosial, di mana pelaku menggunakan teknologi untuk menyebarkan konten negatif, termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini menciptakan dinamika kekuasaan yang merugikan korban secara psikologis.

Korban sering mengalami tekanan psikologis yang lebih berat dibandingkan dengan *bullying* fisik, yang dapat menyebabkan depresi parah dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Di Indonesia, meskipun ada undang-undang yang mengatur kejahatan siber, seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada pasal yang secara spesifik mengatur *Cyberbullying*. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam perlindungan hukum bagi korban. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku *Cyberbullying*, tetapi implementasinya masih perlu diperkuat.²

¹ Lucky Nurhadiyanto, *Analisis Cyber Bullying dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin pada Pelajar SMA di Wilayah Jakarta Selatan*. Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol.4, No.2 (2020).

² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2016, p.124.

Data statistik UNICEF tahun 2022, hampir separuh dari 2.777 anak di Indonesia mengalami perundungan siber (*Cyberbullying*). Selain itu, 49% pengguna internet pernah menjadi sasaran perundungan siber (*Cyberbullying*), termasuk ejekan atau pelecehan di media sosial, menurut data yang diterima pada tahun 2018 yang didapatkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Lebih memprihatinkan lagi, hampir setengah dari korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan yang lebih luas, mulai dari kurangnya kesadaran hukum hingga lemahnya penegakan hukum terkait *Cyberbullying*. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk mengatasi masalah ini, termasuk penyusunan kebijakan yang lebih efektif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan dukungan bagi korban.³

Pentingnya kesadaran hukum dan penegakan hukum yang lebih kuat menjadi tantangan dalam mengatasi *Cyberbullying*. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak dan konsekuensi dari tindakan *bullying* di dunia maya. Pendidikan yang memadai juga sangat penting untuk mencegah terjadinya *Cyberbullying* di kalangan anak-anak dan remaja. Upaya pencegahan *Cyberbullying* harus didukung dengan kebijakan yang efektif dan dukungan bagi korban. Masyarakat perlu diberdayakan untuk memberikan dukungan kepada korban, serta mewujudkan lingkungan yang kondusif dan protektif bagi tumbuh kembang anak-anak dan remaja. Selain itu, kerja sama yang erat antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan kesadaran dan tindakan bersama dalam menghadapi masalah ini.⁴

³ Nadila Salsabila dan Untung Sumarwan, *Analisis Cyberbullying pada Masa Pilpres 2024 Berdasarkan Social Bonds Theory*, Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary and Development, Vol.6, No.4 (2024), p.671.

⁴ Nuraeni dan I. Made Sonny Gunawan, *Dampak Cyberbullying terhadap Siswa yang Menjadi Korban Perundungan di Sekolah*, Realita: Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol.8, No.2 (2023), p.2125.

Cyberbullying tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, dan politik. Tindakan penindasan ini dapat mengancam keamanan nasional, terutama jika terjadi di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, sektor pendidikan harus berperan aktif dalam mengatasi masalah ini dengan memberikan pendidikan yang tepat dan menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa. Dalam menghadapi tantangan *Cyberbullying*, penting untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan yang lebih efektif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan dukungan bagi korban. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi angka *Cyberbullying* dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang. Masalah 1). Bagaimana Cyber Bullying dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana menurut Undang- undang ITE dan KUHP?

B. PEMBAHASAN

UU No. 01 Tahun 2024 perubahan kedua atas UU No.11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).⁵ UU ITE merupakan salah satu undang-undang siber paling awal di Indonesia. Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah kejahatan yang melibatkan teknologi dan komunikasi, serta menetapkan peraturan yang jelas bagi mereka yang terlibat dalam transaksi elektronik. Di sisi lain, kerangka utama perundang-undangan hukum pidana Indonesia adalah KUHP. Meningkatnya tindakan ilegal di internet tidak terjadi selama penyusunan KUHP.⁶

Merujuk pada penjabaran dari Willard, tindakan yang disengaja untuk menyakiti orang lain melalui penyebaran konten yang merusak atau jenis agresi sosial lainnya yang memanfaatkan teknologi digital dikenal sebagai *Cyberbullying*.

⁵ Munir, *Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE*, Jurnal Fundamental, Vol.13, No.2 (Juli 2024), p.03.

⁶ Muhammad Wildan Sofi Ega Musthofa, *Fungsional Laboratirium Kriminalistik Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dunia Maya*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024, p.44.

Merujuk pada penjabaran dari Nurjanah, penggunaan teknologi dan media elektronik untuk melecehkan, mengancam, atau menyakiti individu atau kelompok tertentu dikenal sebagai *Cyberbullying*.⁷

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk perundungan atau pencemaran nama baik, namun tidak semua peraturan hukum perundungan dapat langsung menjerat pelaku *Cyberbullying*. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kejahatan di dunia maya, diperlukan dasar hukum yang sesuai untuk mengatasi kondisi ini. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan perundang-undangan pidana yang relevan dengan situasi dan kondisi terkini.⁸

Tindakan mengirim pesan teks yang berisi kata-kata yang sangat marah dan langsung. Ini berarti bahwa pesan tersebut dikirim dengan penuh amarah. Contohnya adalah melontarkan kata-kata makian secara langsung kepada seseorang yang tidak Anda sukai, seperti menggunakan istilah "kurang ajar," "jalang," dan sejenisnya. Mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara berlebihan, yang menimbulkan rasa takut yang mendalam pada diri orang tersebut. Misalnya, seseorang dapat memantau semua akun media sosial seseorang yang tidak disukainya, lalu meninggalkan komentar yang tidak mengenakkan pada setiap unggahan yang dibuat oleh orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman.⁹

Perkembangan teknologi yang pesat memicu peningkatan kejahatan siber, sehingga diperlukan landasan hukum yang adaptif. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan pidana yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kondisi terkini.¹⁰

⁷ Admin, *Pengertian, Bentuk, Karakteristik dan Tindak Pidana Cyberbullying*, diakses dari kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-bentuk-karakteristik-dan-tindak-pidana-cyberbullying.html, diakses pada 14 September 2024.

⁸ Friskilla Clara, Eko Soponyono, Endah Sri Astuti, *Kebijakan hukum pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Diponogoro Law Journal, Vol.5, No.3 (2016), p.5.

⁹ M. Rifauddin, *Fenomena Cyberbullying pada Remaja. Khizanah Al-Hikmah*. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Vol.4, No.1 (2016).

¹⁰ Friskilla Clara, Eko Soponyono, Endah Sri Astuti, *Kebijakan hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Diponogoro Law Journal, Vol.5, No.3 (2016).

Berikut bentuk pemenuhan unsur pidana *Cyberbullying* sehingga dapat dinyatakan menjadi tindak pidana di Indonesia yang berlandaskan pada UU ITE Nomor 1 tahun 2024 dengan ketentuan pasal 27A yaitu:

- a. Unsur setiap orang dalam tindak pidana berarti bahwa setiap individu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan melakukan tindakan yang dilarang oleh UU dapat dikenai sanksi pidana.
- b. Dengan sengaja. Definisi pelaku tindak pidana yang disengaja adalah seseorang yang secara sadar dan sengaja melanggar larangan hukum. Memorie Van Toelichting berpendapat bahwa niat dapat dipahami dalam dua cara: sebagai kemauan dan sebagai pengetahuan.¹¹
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik. Unsur ini ialah bentuk Tindakan yang berupa tuduhan atau pernyataan negatif terhadap seseorang, baik secara lisan maupun tertulis yang berpotensi merusak reputasi, martabat, dan harga diri seseorang yang dituduhkan.
- d. Diketahui umum. Unsur ini mengandung arti informasi tersebut disebar luaskan melalui media sosial sehingga dapat diketahui oleh umum dan bisa dijangkau oleh publik yang kebanyakannya tidak mengetahui satu sama lain.
- e. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Aspek yang dimaksud adalah tersebar luasnya informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik.¹²

Ketentuan dalam KUHP mengenai tindak pidana umum dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku *cyber bullying*. Dengan asumsi bahwa tindakan tersebut memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana sebagaimana diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berlaku di bawah yurisdiksi Indonesia, pelaku dapat menghadapi konsekuensi hukum. Oleh karena itu, kerangka hukum yang ada di Indonesia sudah memadai untuk menangani kasus *Cyberbullying*.¹³

¹¹ Munir, *Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang ITE*, Jurnal Fundamental, Vol.13, No.2 (Juli 2024), p.03.

¹² Renata Christha Auli, *Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/>, diakses pada 25 Desember 2024

¹³ Ni Putu Suci Meinarni, *Tinjauan Yuridis Cyber Bullying dalam Ranah Hukum Indonesia*, Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.2, p.305.

Dalam buku II KUHP, khususnya Bab XVI, secara lengkap mengatur tentang tindak pidana penghinaan. Pada bab ini, dijelaskan secara rinci mengenai pengertian pencemaran nama baik, serta berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Salah satu bentuk penyerangan tersebut adalah dengan menuduhkan sesuatu hal secara terbuka kepada orang lain.

Berikut adalah pengertian pencemaran nama baik secara langsung ataupun tidak langsung dan penghinaan dalam pasal 310 ayat (1) dan (2) tersusun atas unsur-unsur berikut:

- a. Dengan sengaja. Unsur ini melakukan suatu kejahatan dengan niat yang dikehendaki dan ketahu. Oleh karna itu pelaku memang berniat untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik. Unsur ini mengandung perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik, dan tercantum pada pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP.
- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan. Unsur ini mengandung perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dengan unsur tuduhan dan pernyataan negatif yang dilakukan secara sadar dan bertujuan untuk merendahkan harta dan martabat seseorang dimata masyarakat.
- d. Yang diketahui oleh umum. Unsur ini mengandung arti informasi tersebut disebar luaskan melalui media sosial sehingga dapat diketahui oleh umum dan bisa dijangkau publik yang kebanyakannya tidak mengetahui satu sama lain.¹⁴

Suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam konteks tindakan *bullying*, diperlukan analisis yang meliputi banyak hal mengenai dampak negatif yang ditimbulkannya, baik terhadap korban maupun terhadap lingkungan sosial yang lebih luas.¹⁵

¹⁴ Muhammad Wildan Sofi Ega Musthofa, *Fungsional Laboratirium Kriminalistik Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dunia Maya*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024, p.44

¹⁵ Ni Putu Suci Meinarni, *Tinjauan Yuridis Cyber Bullying dalam Ranah Hukum Indonesia*, Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial san Humaniora, Vol.2, No.2, p.303.

Dalam beberapa tahun terakhir, *Cyberbullying* semakin umum terjadi di Indonesia, khususnya di situs media sosial. *Cyberbullying* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk namun tidak terbatas pada ancaman daring, hinaan, dan penyebaran informasi yang merugikan. Instagram dan situs media sosial lainnya sering digunakan untuk perundungan anonim. Selain itu, tidak jarang orang mengirim pesan teks yang mengancam kepada seseorang secara langsung menggunakan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp.¹⁶

Dengan demikian, *Cyberbullying* di Indonesia dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hak untuk terbebas dari pencemaran nama baik di ranah digital merupakan salah satu dari sekian banyak hak individu yang terkandung di dalamnya. Dampak psikologis dan sosial dari *Cyberbullying*, salah satu bentuk kekerasan psikologis daring, terhadap korbannya sangat dahsyat.¹⁷

Pencemaran nama baik dan penghinaan yang disampaikan, tindak pidana melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27A. Misalnya, *Cyberbullying* diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan di muka umum.

Melalui regulasi hukum yang mengatur tindak pidana *Cyberbullying* telah menyediakan acuan hukum yang kuat dalam upaya penegakan hukum *Cyberbullying*. Namun mengingat perkembangan teknologi yang sangat menuntut pembaharuan sangat perlu adanya upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan kerangka hukum tersebut agar tetap relevan dan efektif.¹⁸ Selain itu upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat serta perlindungan bagi korban juga menjadi hal yang krusial untuk mewujudkan ruang digital yang aman dan nyaman.

¹⁶ Jinner Sidauruk, Meli Hertati Gultom dan Keisha Anakku Putri Silalahi, *Perspektif Hukum Pidana terhadap Fenomena Cyberbullying di Media Sosial*, Jurnal Hukum De'rechtstaat, Vol.10, Issue 2 (September 2024), p.161.

¹⁷ Fuandi Isnawan, *Tinjauan Hukum Pidana tentang Fenomena Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.4, No.1 (April 2024), p.157.

¹⁸ Abdul Bari dan Achmad Taufik, *Implikasi Hukum dan Sosial dari Kriminalisasi Cyberbullying: Tinjauan terhadap Perlindungan Korban dan Tersangka*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7, No.3 (2023), p.25079.

Analisis mengenai pembahasan tentang klasifikasi tindak pidana *Cyberbullying* dalam Undang-Undang ITE dan KUHP di Indonesia menunjukkan pentingnya regulasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. *Cyberbullying*, sebagai bentuk perundungan yang terjadi di dunia maya, telah menjadi isu yang semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital. Dalam konteks ini, UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 memberikan landasan hukum yang jelas untuk menangani tindakan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media elektronik. Undang-undang yang ditetapkan untuk melindungi orang dari tindakan yang merusak reputasi daring mereka, seperti Pasal 27A, yang membahas penghinaan dan pencemaran nama baik, adalah contoh inisiatif semacam itu.¹⁹

Kemudian, KUHP juga berperan penting dalam menjerat pelaku *Cyberbullying* melalui ketentuan terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Dengan adanya pasal-pasal seperti Pasal 310 ayat (1) dan (2) dalam KUHP lama, dan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, ketentuan mengenai pencemaran nama baik kini dijabarkan pada Pasal 433 yang akan berlaku mulai tahun 2026. yang menjelaskan mengenai tindakan pencemaran nama baik secara tertulis atau visual, sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa tindakan *Cyberbullying* dapat dikenakan sanksi hukum jika memenuhi unsur-unsur pidana yang ditetapkan. Namun, tantangan tetap ada karena perkembangan teknologi yang cepat sering kali melebihi kemampuan regulasi untuk beradaptasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperbaharui kerangka hukum agar tetap relevan dan efektif untuk menangani bentuk-bentuk baru dari kejahatan siber.²⁰

¹⁹ Munir, *Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang ITE*, Jurnal Fundamental, Vol.13, No.2 (Juli 2024), p.09.

²⁰ Edwar Kelvin, Adelia Widya Pramesti, Dian Arianto, dkk., *Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, DIMENSI, Vol.13, No.2 (Juli 2024), p.614.

C. PENUTUP

Cyberbullying di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE dan KUHP. Apabila tindakan ini memenuhi unsur tentang pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan melalui media elektronik dan penghinaan pelaku dapat terjerat dalam pasal 27A UU ITE dan pasal 310 KUHP, pelaku *Cyberbullying* dapat dikenakan sanksi hukum, yang mencerminkan upaya untuk melindungi hak individu dan menciptakan ruang digital yang lebih aman.

Saran untuk peneliti selanjutnya dalam konteks penelitian mengenai pengaruh UU ITE serta KUHP terhadap pengurangan kasus *Cyberbullying*, peneliti selanjutnya disarankan agar lebih fokus untuk mendalami sejauh mana kedua regulasi tersebut dapat membantu mengurangi jumlah korban *Cyberbullying*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, Andi. 2016. *KUHP dan KUHPA*. (Jakarta: PT Rineka Cipta).

Publikasi

Bari, Abdul dan Achmad Taufik, *Implikasi Hukum dan Sosial dari Kriminalisasi Cyberbullying: Tinjauan terhadap Perlindungan Korban dan Tersangka*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.7. No.3 (2023).

Clara, Friskilla, Eko Soponyono, Endah Sri Astuti. *Kebijakan hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*. Diponogoro Law Journal. Vol.5. No.3 (2016).

Isnawan, Fuandi. *Tinjauan Hukum Pidana tentang Fenomena Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.4. No.1 (April 2024).

Kelvin, Edwar, Adelia Widya Pramesti, Dian Arianto, dkk.. *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. DIMENSI. Vol.13. No.2 (Juli 2024).

Meinarni, Ni Putu Suci. *Tinjauan Yuridis Cyber Bullying dalam Ranah Hukum Indonesia*. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.2 (2019).

Munir. *Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang ITE*. Jurnal Fundamental. Vol.13. No.2 (Juli 2024).

Nuraeni dan I. Made Sonny Gunawan. *Dampak Cyberbullying terhadap Siswa yang Menjadi Korban Perundungan di Sekolah*. Realita: Jurnal Bimbingan dan Konseling. Vol.8. No.2 (2023).

Nurhadiyanto, Lucky. *Analisis Cyber Bullying dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin pada Pelajar SMA di Wilayah Jakarta Selatan*. Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol.4. No.2 (2020).

Rifaiddin, M. *Fenomena Cyberbullying pada Remaja*. Khizanah Al-Hikmah. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah. Vol.4. No.1 (2016).

Salsabila, Nadila dan Untung Sumarwan. *Analisis Cyberbullying pada Masa Pilpres 2024 Berdasarkan Social Bonds Theor*. Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary and Development. Vol.6. No.4 (2024).

Sidauruk, Jinner, Meli Hertati Gultom dan Keisha Anakku Putri Silalahi. *Perspektif Hukum Pidana terhadap Fenomena Cyberbullying di Media Sosial*. Jurnal Hukum De'rechtstaat. Vol.10. Issue 2 (September 2024).

Karya Ilmiah

Musthofa, Muhammad Wildan Sofi Ega. *Fungsional Laboratorium Kriminalistik Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dunia Maya*. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung:Semarang (2024).

Website

Auli, Renata Christha. *Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/>. diakses pada 25 Desember 2024

Kajian Pustaka. *Pengertian, Bentuk, Karakteristik dan Tindak Pidana Cyberbullying*. diakses dari kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-bentuk-karakteristik-dan-tindak-pidana-cyberbullying.html. diakses pada 14 September 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).